



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 24 tahun 1969
No. 5/DPRDGR/A/Per/23

17 Mei 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah jang Berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG UNTUK MERUBAH KEPERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG RETRIBUSI /TJUKAI PENAMBANGAN AUTO, DOKAR, TJIKAR DAN LOS SEPEDA/SEPEDA MESIN DAN RETRIBUSI BAGI AUTO2 JG MASUK DJALAN KELAS RENDAHAN RETRIBUSI KANDANG AUTO DAN RETRIBUSI/IDJIN BAGI TRUCK-TRUCK MEMUAT ORANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi/Tjukai penambangan auto, dokar, tjikar dan los sepeda/sepeda mesin dan kandang auto dan Retribusi/idjin bagi truck-truck memuat orang, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Mei 1967 No. 4 th. 1967 dirubah sebagai berikut :

Pasal 1 dibatja sebagai berikut :

- a. Terhadap semua auto jang masuk ke penambangan auto dalam Daerah Kabupaten Buleleng, ditarik retribusi sebagai berikut :
 1. Auto – bus, seburban sebesar Rp.10,-
 2. Auto – truck, pick – up, jeep sebesar Rp. 5,-
- b. Terhadap semua dokar, tjikar jang masuk ke penambangan dan sepeda/sepeda mesin jang masuk los sepeda ditarik tjukai retribusi/tjukai sebagai berikut :
 1. Dokar,tjikar sebesar Rp.2,50
 2. Sepeda Rp.2,50
 3. Sepeda bermesin/motor sepeda sebesar Rp. 5,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaradja.
Pada Tanggal : 20 Djanuari 1968.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Buleleng
Ketua,

t.t.d.

(I KETUT SAMBA).

Mengetahui/menjetudjuj :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
BULELENG

t.t.d.

(HARTAWAN MATARAM).

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali dengan surat keputusan tanggal 17 Maret 1969 No. 7/Des. II/3/35.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 17 Mei 1969, Nomer :24 tahun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI